

### KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

# PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAUDLATUL ATHFAL (RA)

Nomor: 32-10.09/RA/127/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN CIREBON NOMOR: Kd.10.09/4/PP.00.4/228/2010

Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada:

NAMA

: RA Riyadul Jinan

ALAMAT

: Desa Purwawinangun

KECAMATAN

: Suranenggala

KABUPATEN

: Cirebon

**PROVINSI** 

: Jawa Barat

NOMOR STATISTIK LAMA

: 012321121019

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1 0 1 2 3 2 0 9 0 1 2 7

Cirebon, 30 Juni 2010

Kepala

KANTOR KABUPATEN

TERIAN

Ørs. H. AHA'I, M.Pd NIP 195501111983031001



# KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No. 5 Telp. (0231) 321254 Kompleks. Perkantoran Sumber 45611

# PIAGAM AKREDITASI RAUDLATUL ATHFAL

Nomor: B/Kd.10.09/RA/013/2007

Berdasarkan basil Akreditasi Raudlatul Athfal yang dilakukan oleh De van Akreditasi Madrasah Kabupaten Cirebon, dengan ini Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa:

Nama Madrasah

: RA RIYADUL JINAN

Nomor Statistik RA

01.2.32.11 21.019

: Desa Purwawinangun Alamat Desa/Kel.

Kecama an : Suranenggala Kabupaten : Cirebon

Propinsi : Jawa Barat

Penyelenggara/Yayasan : YAPI Riyadul Jinan

Sebagai Raudlatul Athfal TERAKREDITASI dengan peringkat : B

(BAIK)

Hasil Akreditasi ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun terhitung sejak dil:e!uarkan.

KANTOR KABUPATEN

Sumber, 23 Januari 2007



## KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 BANDUNG

#### SURAT KEPUTUSAN KANTO R WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: Wi/HK. 008 / 525 /1993. Perihal: Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat

- Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengahdan atas;
- Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
- Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat

- 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
- 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
- Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979dan No. 45 Tahun 1981;
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
- Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun. 1987;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk

menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara

Madrasah Negeri.

Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang

merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini,

Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal

penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah /RA RIYADLUL JINAN "

Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG PADA TANGGAL : 13 September

19 03

KEPALA KANTOR WILAYAH

DIS. H. DIAUHARUPDIN AR.

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Agama R.I.

U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;